



Etiologi Kriminal Dan Pembinaan Narapidana Mucikari Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

Perempuan Kelas Iia Sungguminasa

Dini Laelatul Nova

Universitas Jenderal Soedirman

Vol. 2 No. 2 (2025)

Abstrak

Submitted: 01 Juli 2025
Revised: 29 Agustus 2025
Accepted: 19 Oktober 2025

Kata Kunci:

Mucikari; narapidana;
pembinaan;

Sitasi:

Nova, Dini Laelatul. *Etiologi Kriminal Dan Pembinaan Narapidana Mucikari Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas Iia Sungguminasa*. *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 2, no. 2, (2025): 137-150, 10.20884/1.jkhs.2025.2.2.19175

Perempuan merupakan kelompok rentan yang masih sering dipandang rendah dalam masyarakat, dan prostitusi sebagai kejahatan moral tidak terlepas dari peran mucikari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan dalam melakukan praktik mucikari yang telah dipidana melalui Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN.Mks dan mengkaji program pembinaan yang diberikan kepada narapidana mucikari di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Data diperoleh melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis, berdasarkan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari hasil studi dokumen dan studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa pelaku dalam putusan tersebut terlibat dalam praktik mucikari karena faktor ekonomi, lingkungan, dan pergaulan. Faktor ekonomi menjadi faktor dominan, karena dorongan utama pelaku adalah memenuhi kebutuhan hidup. Keterlibatan perempuan dalam praktik mucikari dianalisis menggunakan Teori Asosiasi Differensial dan Teori Strain. Program pembinaan yang diberikan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tidak memiliki kekhususan bagi narapidana mucikari, dan lebih menekankan pada pembinaan kepribadian melalui kegiatan keagamaan. Proses pembinaan dianalisis menggunakan Teori Resosialisasi Narapidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan melakukan praktik mucikari tidak sepenuhnya merupakan pilihan pribadi, melainkan bentuk respons terhadap tekanan ekonomi dan sosial. Ketiadaan program pembinaan yang bersifat khusus mencerminkan belum diterapkannya pendekatan berbasis gender dan kondisi sosial ekonomi dalam pembinaan narapidana mucikari

PENDAHULUAN

Salah satu kelompok rentan yang masih kerap dianggap di berbagai masyarakat adalah perempuan. Perempuan sebagai kelompok rentan, menghadapi serangkaian kompleksitas yang menandai keberagaman tantangan mereka di berbagai belahan dunia. *Icelandic Human Rights Centre* menyebut persoalan struktural, seperti kemiskinan atau pandangan budaya adalah penyebab kerentanan. Komnas perempuan mencatat adanya peningkatan data pengaduan yang signifikan sebesar 80% menjadi 3.838 kasus pada 2021, pola-pola kasus tersebut antara lain Kekerasan Berbasis Gender (KBG), kasus-kasus penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH).¹ Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM), bahwa kelompok masyarakat rentan berhak mendapatkan perlakuan atau perlindungan yang khusus. Penjelasan pasal tersebut mendefinisikan "kelompok masyarakat

¹ Mia Amalia, 'Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2.2 (2016), 861-80.

yang rentan" sebagai orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Perempuan sebagai kelompok rentan sangat layak untuk mendapatkan prioritas dalam perlindungan hukum.

Prostitusi dan mucikari merupakan satu kesatuan yang terkait terjadinya perdagangan seks. Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum.² Pelacuran atau Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan. Menurut Kartini Kartono prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.³ Germo atau mucikari merupakan orang bisa laki-laki atau perempuan yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, menyewakan, membuka, dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktik pelacuran yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh.⁴ Adanya Penanggung jawab pengelola dalam aktifitas bisnis prostitusi yaitu mucikarilah yang mengamankan aktifitas tersebut dari ancaman para aparat penegak hukum.⁵ Prostitusi dengan adanya peran mucikari menjadikan aktifitas illegal tersebut dapat tersebar lebih luas dan banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Perempuan sebagai mucikari berperan penting sebagai penghubung atau perantara bahkan pengelola antara pekerja seks komersial (PSK) dan pelanggan dalam praktik prostitusi. Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa, tetapi mucikari yang berperan dalam mengatur aktivitas prostitusinya. Penelitian yang dilakukan Faidah (2014) menunjukkan bahwa di Surabaya, terdapat 300 mucikari yang beroperasi di lokalisasi Dolly dan Jarak pada tahun 2014. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyak perempuan terlibat dalam praktik prostitusi baik sebagai pelaku maupun sebagai korban yang kemudian beralih menjadi mucikari setelah mengalami eksploitasi.⁶ Keberadaan mucikari juga dapat menciptakan dinamika eksploitasi, banyak PSK yang terjebak dalam situasi dimana mereka merasa terpaksa untuk terus bekerja karena adanya utang atau biaya yang ditanggung oleh mucikari selama mereka berada di bawah perlindungan mereka.¹² Mucikari perempuan memainkan peran yang kompleks dalam ekosistem prostitusi yang berfungsi sebagai penghubung sekaligus menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih besar yang mencakup isu-isu ekonomi dan kekuasaan.¹³ Keterlibatan perempuan tidak hanya sebagai korban dalam praktik prostitusi tetapi tidak menutup kemungkinan bermain peran aktif sebagai mucikari.

² Amalia.

³ MuhammadLutfhi Martin, Jacobus Jopie Gilalo, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati, 'Analisis Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Perkara Prostitusi Online Dengan Pekerja Seks Komersial Anak', *Karimah Tauhid*, 4.4 (2025), 2258–77 <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i4.17473>>.

⁴ Martin, Gilalo, and Ilyanawati.

⁵ Winda Hayu Rahmawati, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online', *Media Iuris*, 3.3 (2020), 367 <<https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>>.

⁶ Ulfiah Ulfiah and Neng Hannah, 'Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga', *TAZKIYA Journal of Psychology*, 6.2 (2019) <<https://doi.org/10.15408/tazkiya.v6i2.11008>>.

Penelitian yang dituliskan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman terkait dengan topik utamanya mucikari perempuan belum banyak diteliti secara mendalam, kebanyakan peneliti membahas mengenai regulasi menanggulangi prostitusi dalam hal mucikari dan pembuktian tindak pidananya terhadap mucikari. Pertama, Hamara (2022) meneliti terkait praktik prostitusi di wilayah lokawisata Baturraden dalam perspektif kriminologi bahwa latar belakang adanya praktik prostitusi di wilayah lokawisata Baturraden adalah dikarenakan faktor ekonomi, hidup miskin sejak lahir, sehingga dalam pendidikan terbatas hanya bersekolah SD-SMP dan para PSK berasal dari daerah slums (perkampungan yang kotor/kumuh dan lingkungan yang premanisme). Kedua, Dani (2022) meneliti kebijakan dalam menanggulangi prostitusi bahwa dalam hukum pidana positif di Indonesia tidak ada satu pasal yang merumuskan perbuatan PSK dan pengguna PSK sebagai tindak pidana bahkan dalam RUU KUHP pun tidak ada, yang ditemukan hanya rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh mucikari atau germo, terkait dengan kebijakan formulasi terhadap prostitusi, pemerintah telah berupaya adanya peraturan mengenai hukuman terhadap pelaku prostitusi. Ketiga, Alhafidzah (2020) bahwa dalam penelitiannya mengenai pembuktian prostitusi online terhadap mucikari dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya berkaitan dengan penggunaan bukti yang terdapat dalam KUHP saja dirasa tidak cukup, apalagi dalam perkara *cybercrime* alat bukti elektronik juga mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih menguatkan. Kebaruan atau *Novelti* dalam penelitian ini adalah hendak membahas lebih lanjut sebab terjadinya praktik prostitusi yang melibatkan mucikari perempuan dan program pembinaan terhadap mucikari perempuan.

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal apa yang melatarbelakangi sehingga perempuan terlibat dalam melakukan praktik mucikari dan pembinaan apa saja yang diberikan oleh para pelaku perempuan yang melakukan praktik mucikari. Penelitian ini berangkat dari dua asumsi untuk mendapatkan simpulan mengenai latar belakang dan pembinaan bagi mucikari perempuan. Pertama, bahwa perempuan yang melakukan praktik mucikari sebelumnya mendapatkan desakan ekonomi dari keluarganya, sehingga dari aktifitasnya tersebut tidak menemukan alternatif pekerjaan yang lain. Kedua, program pembinaan terhadap perempuan sebagai mucikari tidak diperlakukan secara khusus seperti halnya tindak pidana narkoba ataupun terorisme. Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini diberikan judul **“Etiologi Kriminal Dan Pembinaan Narapidana Mucikari di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIA Sungguminasa”**

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis guna menggambarkan secara sistematis faktor-faktor keterlibatan perempuan dalam praktik mucikari sebagaimana Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN.Mks serta mengevaluasi efektivitas program pembinaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa. Pendekatan ini memungkinkan integrasi analisis hukum positif dengan realitas sosial yang melatarbelakangi perilaku delik mucikari. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narapidana pelaku mucikari untuk menggali motivasi pribadi, pengalaman

hidup, serta persepsi terhadap proses hukum. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen yang mencakup putusan pengadilan lengkap, berita kasus, serta dokumen internal lapas terkait program pembinaan. Studi kepustakaan melengkapi dengan literatur hukum pidana, jurnal kriminologi, buku teori kriminologi, serta regulasi pembinaan narapidana. Lokasi penelitian difokuskan pada Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa sebagai tempat pelaksanaan program pembinaan utama. Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara semi-struktural dengan panduan pertanyaan terbuka. Pengumpulan data sekunder bersifat sistematis melalui triangulasi sumber untuk validasi temuan. Spesifikasi deskriptif-analitis memastikan data disajikan secara naratif yang koheren dengan analisis kausalitas faktor pendorong.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif yang mengintegrasikan tiga teori utama sebagai landasan analitis. Teori Asosiasi Differensial Edwin Sutherland digunakan untuk menganalisis pengaruh lingkungan pergaulan dan pembelajaran delinkuen terhadap keterlibatan pelaku mucikari. Teori Strain Robert Merton diterapkan untuk mengurai tekanan ekonomi struktural yang mendorong perempuan rentan memilih praktik kriminal sebagai adaptasi inovatif. Teori Resosialisasi Narapidana menjadi kerangka evaluasi program pembinaan kepribadian berbasis keagamaan di lapas. Pengolahan data primer melibatkan transkripsi wawancara, kategorisasi tema, dan triangulasi dengan data sekunder untuk keabsahan interpretasi. Analisis faktor ekonomi difokuskan sebagai pendorong dominan melalui pemetaan kebutuhan hidup versus peluang ekonomi legal. Evaluasi program pembinaan menyoroiti keterbatasan pendekatan umum tanpa spesifikasi gender dan konteks sosial-ekonomi mucikari. Penyajian data menggunakan format naratif eksplanatoris dengan kutipan langsung informan dan referensi normatif. Kesimpulan ditarik melalui sintesis temuan empiris dengan teori kriminologi serta rekomendasi kebijakan berbasis gender.

PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab perempuan melakukan praktik mucikari berdasarkan Putusan Nomor 338/Pid.Sus/PN. Mks

Dalam Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN.Mks, Pirdani merupakan seorang perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi, khususnya sebagai mucikari. Perkara ini bermula dari informasi mengenai maraknya praktik prostitusi dan perdagangan orang di wilayah Sulawesi Selatan, khususnya Makassar Raya. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi "PEKAT- LIPU 2022". Operasi ini menggunakan teknik penyelidikan tertutup (*undercover buy*) untuk mengungkap jaringan perdagangan orang.

Dalam proses penyelidikan, salah satu petugas kepolisian melakukan penyamaran sebagai calon pelanggan dan menghubungi tersangka Ijas melalui media sosial. Ijas dikenal sering menawarkan perempuan muda untuk praktik prostitusi. Namun, dalam komunikasi tersebut, Ijas merekomendasikan Pirdani sebagai penghubung (mucikari) yang bertugas menyediakan perempuan muda untuk melayani pelanggan. Dalam perkara ini, Pirdani

memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan pribadi dan telah melakukan praktik tersebut sebanyak tiga kali terhadap korban yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara, Pirdani menjadi mucikari karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan pergaulan. Faktor ekonomi menjadi penyebab utama, di mana desakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya mendorongnya untuk terlibat dalam praktik mucikari. Selain itu, faktor lingkungan dan pergaulan turut berperan dalam mendorong Pirdani melakukan praktik tersebut. Lingkungan kerja serta jaringan komunikasi yang luas memberikan kemudahan akses dan pengaruh yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Berdasarkan perkara dalam putusan tersebut serta berbagai faktor yang melatarbelakanginya, terlihat bahwa perempuan di Indonesia masih rentan terlibat dalam kejahatan kesusilaan, khususnya dalam praktik perdagangan orang sebagai mucikari.

Faktor ekonomi memainkan peran penting dalam mendorong perempuan untuk terlibat sebagai mucikari. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling tinggi tingkat pengaruhnya terhadap tindak kejahatan bagi seseorang yang kehidupan ekonominya merosot.⁷ Adanya kesulitan finansial seperti kemiskinan, pengangguran atau pendapatan yang rendah dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal dalam mencari sumber penghasilan alternatif.⁸ Banyak perempuan dengan latar belakang ekonomi rendah seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya dan kesempatan kerja yang memadai, situasi tersebut dapat menyebabkan terdesaknya untuk mencari alternatif pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹ Masih adanya budaya patriarki yang kuat di banyak masyarakat juga menghambat akses terhadap perempuan, perempuan seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pekerjaan yang layak sehingga terkadang terjebak dalam pilihan yang terbatas.¹⁰ Pirdani adalah seorang perempuan yang menjadi mucikari karena desakan kondisi ekonomi yang sulit. Suaminya sedang ditahan, dan ia menjadi tulang punggung keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, Pirdani merasa tidak memiliki alternatif lain selain melakukan pekerjaan yang cepat, mudah, dan menghasilkan uang secara instan. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perempuan terjerumus menjadi mucikari, yang diperparah oleh keterbatasan kesempatan kerja dan pengaruh budaya patriarki.

Faktor lingkungan juga mendorong perempuan terlibat dalam melakukan kejahatan sebagai mucikari. Faktor lingkungan merupakan aspek eksternal yang berasal dari kondisi sosial, ekonomi, atau fisik di sekitar individu yang dapat mendorong perilaku kriminal.¹¹

⁷ Afi Satrio Wicaksono and Suharto, 'Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2023, 50–57 <<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art6>>.

⁸ Ridawati Sulaeman and others, 'Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8.3 (2022), 2311 <<https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>>.

⁹ Sulaeman and others.

¹⁰ Salsa Desembriyanti and others, 'Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak', *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 2.2 (2024), 219–27 <<https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>>.

¹¹ Khoirunnisya Khoirunnisya and Herry Liyus, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Di Wilayah Hukum Kota Jambi', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5.2 (2024), 212–21 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33296>>.

Lingkungan dapat menciptakan situasi yang memaksa mereka mencari cara untuk dapat bertahan hidup.¹² Lingkungan miskin, kekerasan dan norma sosial yang permisif terhadap perilaku kriminal dapat meningkatkan risiko perempuan terjebak sebagai mucikari, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.¹³ Lingkungan pekerjaan yang dekat dengan hiburan malam atau dekat dengan industri prostitusi dapat berpengaruh pada norma sosial yang permisif terhadap prostitusi sehingga lebih mudah terjerumus dalam praktik mucikari.¹⁴ Pirdani yang terlibat sebagai mucikari pun dikarenakan adanya pengaruh dari lingkungan pekerjaan yang sebelumnya bekerja di tempat karaoke dan menjadi *Ladies Companion (LC)*, pekerjaan tersebut secara tidak langsung menjerumuskan pirdani ke dalam prostitusi dan sebagai mucikari. Faktor lingkungan sosial dan kerja yang permisif mendorong perempuan melakukan kejahatan sebagai mucikari demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain faktor ekonomi dan lingkungan, faktor pergaulan juga berperan menyebabkan perempuan terlibat sebagai mucikari. Faktor pergaulan dikarenakan adanya interaksi sosial dengan teman sebaya atau kelompok tertentu yang dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang.¹⁵ Pergaulan dan lingkungan memiliki perbedaan dalam kriminologis, bahwa lingkungan berfokus pada kondisi fisik dan pergaulan berfokus pada interaksi sosial atau hubungan interpersolan. Perempuan yang bergaul dengan individu atau kelompok yang sudah terlibat dalam praktik prostitusi akan lebih mudah terpapar pada norma yang menganggap tindakan tersebut wajar dan bahkan sebagai penghasilan yang menguntungkan. Kemudahan akses jaringan komunikasi melalui teknologi di era modern juga semakin memperkuat pengaruh pergaulan dalam memfasilitasi praktik prostitusi termasuk sebagai mucikari. Pirdani yang sebelumnya bekerja sebagai *Ladies Companion (LC)* mulai terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Ajakan dari rekan-rekan kerjanya memengaruhi pola pikirnya, dan jaringan komunikasi yang luas serta cepat turut mempermudah dirinya terjerumus ke dalam praktik prostitusi. Interaksi sosial yang bebas dalam pergaulan tersebut berpotensi melemahkan norma-norma sosial dan memengaruhi perilaku perempuan hingga akhirnya terlibat dalam tindak pidana sebagai mucikari.

Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam praktik prostitusi sebagai mucikari menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, khususnya terhadap perempuan yang menjadi pekerja seks komersial (PSK) sebagai korban dalam praktik tersebut. PSK seringkali mengalami dampak yang mendalam dan kompleks baik secara psikologis maupun sosial. Hilangnya harga diri sebagai salah satu dampak utama bagi PSK akibat terasingnya dari nilai-nilai sosial di lingkungan masyarakat dan stigma negatif yang memperburuk kondisi mentalnya. PSK sangat rentan terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) karena pekerjaannya yang berganti-ganti pasangan melakukan hubungan seksual, hal

¹² Khoirunnisya and Liyus.

¹³ Khoirunnisya and Liyus.

¹⁴ Riko Sabam Setiawan, Budiyo Budiyo, and Rani Hendriana, 'SEBAB – SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)', *Soedirman Law Review*, 5.1 (2023) <<https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3488>>.

¹⁵ Setiawan, Budiyo, and Hendriana.

tersebut dapat mempengaruhi kesehatan reproduksinya secara serius.¹⁶ PSK juga akan mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan terhadap orang lain akibat pengalaman traumatis yang dialaminya.¹⁷ Perempuan korban PSK mengalami dampak negatif yang mendalam baik secara psikologis dan sosial, sehingga diperlukan dukungan atau intervensi yang tepat untuk memulihkan kehidupan mereka.

Pelaku mucikari, seperti halnya korban prostitusi, turut mengalami dampak negatif yang signifikan, terutama dalam aspek psikologis. Mereka kerap menghadapi stres, kecemasan, dan depresi akibat tekanan sosial serta risiko kekerasan dari pelanggan maupun pelaku lain dalam industri yang sama.¹⁸ Keterlibatan dalam praktik ini juga berpotensi menghancurkan masa depan mereka karena terjebak dalam siklus kemiskinan dan ketergantungan ekonomi, yang menyulitkan untuk keluar dari dunia prostitusi. Pelaku mucikari juga berisiko terhadap kemungkinan adanya kekerasan dari pelanggan maupun pelaku lain yang tergabung dalam industri yang sama. Pirdani, sebagai salah satu pelaku, merasakan dampak tersebut, di mana ia hidup dalam perasaan bersalah dan ketidaktenangan meskipun pekerjaan itu menghasilkan uang dalam jumlah besar namun dianggap tidak membawa keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, rehabilitasi dan dukungan psikososial menjadi sangat penting bagi perempuan pelaku mucikari untuk memulihkan kondisi mental dan kehidupan mereka.

Keterlibatan perempuan melakukan praktik mucikari dapat melalui adanya proses pembelajaran dari perilaku kriminal. Perilaku kriminal dapat terjadi karena individu belajar dari pola-pola perilaku kriminal orang lain, terutama dalam interaksi yang intensif ataupun adanya pengaruh dari lingkungan sosial.¹⁹ Pelaku kriminal belajar teknik kejahatan dan merasionalisasinya sebagai solusi masalah melalui interaksi sosial yang mendukung penyimpangan. Seseorang yang sering terlibat dalam kejahatan dan merasa telah cukup tuntas dalam memahami seluk-beluk kejahatan, maka motivasi untuk melanjutkan kejahatannya akan semakin kuat.²⁰ Fenomena tersebut dalam perspektif etiologi kriminal disebut dengan teori asosiasi differensial. Pirdani terlibat melakukan praktik mucikari karena adanya proses pembelajaran dari jaringan pertemanan dan lingkungan sosialnya yang mendukung prostitusi. Pirdani terpapar pada lingkungan tersebut melalui pergaulan dan komunikasi dengan mantan pelanggan dari pekerjaan sebelumnya sebagai LC. Dari wawancara, Pirdani melakukan perekrutan PSK melalui adanya jaringan pertemanan dan adanya pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil 50:50. Pirdani merasionalisasi bahwa menjadi mucikari lebih mudah daripada bekerja fisik. Teori asosiasi differensial menjelaskan

¹⁶ Haslinah Haslinah and Elyanovianti Elyanovianti, 'Perilaku Wanita Pekerja Seks (WPS) Terhadap Pencegahan Penyakit HIV Dan AIDS Dipanti Pijat "X" Di Kota Makassar', *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 2.1 (2019), 56–60 <<https://doi.org/10.56338/mppki.v2i1.529>>.

¹⁷ Laela Rahmah Putri, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, 'Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistematis Review', *Jurnal Psikologi*, 1.4 (2024), 17 <<https://doi.org/10.47134/pjp.v1i4.2599>>.

¹⁸ Hamdan Hamdan, 'Dampak Prostitusi Liar Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat', *Psikostudia : Jurnal Psikologi*, 1.2 (2012), 91 <<https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i2.2196>>.

¹⁹ Wanda Fitri, 'Perempuan Dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan', *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 7.1 (2017), 67 <<https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>>.

²⁰ Indra Widya Nugraha and Zaenal Abidin, 'Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI', *Jurnal EMPATI*, 2.3 (2013), 169–83 <<https://doi.org/10.14710/empati.2013.5310>>.

adanya keterlibatan Pirdani dalam praktik mucikari, dimana interaksi sosial yang intensif mengajarkan teknik kriminal dan merasionalkan menjadi mucikari sebagai solusi ekonomi yang mudah bahwa tekanan ekonomi dan ketidakmampuan mencapai tujuan finansial yang sah dapat mendorong individu untuk mencari alternatif.

Perempuan sebagai mucikari dapat dicegah secara efektif apabila difokuskan pada pengentasan faktor ekonomi dan sosial sebagai akar masalah utama. Penguatan ketahanan keluarga menjadi salah satu aspek penting dalam pengentasan faktor ekonomi dan sosial untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Keluarga dengan ketahanan ekonomi baik dan mampu memenuhi kebutuhan dasar, dapat mengurangi tekanan finansial yang memicu perempuan memilih jalan ilegal. Keluarga yang harmonis dan memberikan dukungan emosional juga dapat menurunkan risiko stres dan konflik akibat tekanan ekonomi sehingga memperkuat stabilitas dan fungsi keluarga sebagai benteng perlindungan.²³⁷ Berdasarkan pada Putusan Nomor 338/Pid.Sus/2023/PN. Mks, dalam temuan penelitiannya bahwa perempuan sebagai mucikari dilatarbelakangi oleh tiga faktor, yaitu faktor ekonomi, lingkungan, dan pergaulan. Dengan demikian, ketahanan keluarga sangat dipengaruhi oleh peran suami sebagai kepala keluarga dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi dan memberikan dukungan emosional kepada istri. Suami yang mampu menjamin kestabilan ekonomi keluarga sekaligus memberikan dukungan psikologis dapat mengurangi tekanan yang mendorong istri mencari solusi ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kerja sama dan komunikasi terbuka antara suami dan istri dalam menghadapi masalah ekonomi menjadi kunci dalam meminimalkan risiko perempuan melakukan praktik ilegal seperti prostitusi.

2. Pembinaan narapidana mucikari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Sungguminasa

Program pembinaan di Lapas Perempuan Sungguminasa tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan jenis perkara, termasuk mereka yang terlibat dalam melakukan praktik mucikari. Hal tersebut penting untuk menjamin kesetaraan hak dan kesempatan dalam proses rehabilitasi sosial. Pembinaan dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Aspek kepribadian difokuskan pada pembentukan moral dan kedisiplinan melalui kegiatan keagamaan, sementara aspek kemandirian diwujudkan dalam pelatihan keterampilan seperti tata boga, menjahit, salon, dan kerajinan tangan. Upaya pemutusan mata rantai prostitusi dan perdagangan orang juga dilakukan melalui pembekalan keterampilan, edukasi lingkungan sosial, serta dukungan psikologis berupa konseling oleh psikolog senior.

Program pembinaan di Lapas Perempuan Sungguminasa melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak yaitu terdapat yayasan wahda islamiyah, pondok pesantren dan gereja di lingkungan sekitar lapas, lembaga keterampilan, lembaga pendidikan, dan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pelatihan. Meskipun stigma sosial masih menjadi tantangan, pembinaan ini bertujuan membangun mental yang tangguh agar warga binaan siap menghadapi kehidupan pasca- pembebasan. Semua warga binaan, termasuk narapidana mucikari seperti Pirdani, mendapatkan hak rehabilitasi yang adil melalui asesmen rutin.

Pirdani dikenal kooperatif, tidak pernah melakukan pelanggaran, memperoleh beberapa remisi, pernah menjadi tamping, dan sedang menunggu pembebasan bersyarat. Dengan pendekatan yang komprehensif, program pembinaan diharapkan mampu mendukung reintegrasi sosial warga binaan secara efektif dan berkelanjutan.

Ketiadaan program khusus bagi narapidana mucikari disebabkan pendekatan pembinaan generik tanpa pertimbangan karakteristik dan masalah spesifik. Pendekatan pembinaan yang bersifat generik mengakibatkan narapidana tidak mendapatkan intervensi yang tepat guna mengatasi masalah psikologis, sosial, dan ekonomi yang mendasari tindakannya.²¹ Sistem pembinaan di lapas masih menerapkan program pembinaan yang bersifat umum, tanpa modul khusus yang menyesuaikan dengan kebutuhan atau latar belakang tindak pidana tertentu. Tanpa modul atau program khusus, pembinaan menjadi kurang efektif dalam membantu perubahan perilaku dan mempersiapkan reintegrasi sosial yang berkelanjutan.²² Pirdani sebagai narapidana mucikari menjalani program pembinaan lebih difokuskan pada pembinaan kepribadian melalui bidang keagamaan, dimana tanpa adanya program khusus yang menyesuaikan akar masalah yang sebenarnya dialami Pirdani. Pirdani terlibat melakukan praktik mucikari dikarenakan ketidakhadiran ketahanan keluarga yang berujung pada kesulitan finansial, apabila disesuaikan dengan akar masalah yang sebenarnya fokus pembinaan yang paling relevan yaitu kemandirian berupa keterampilan bukan hanya kepribadian melalui keagamaan. Program khusus atau penyesuaian program pembinaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik narapidana mucikari dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi.

Keterbatasan sumber daya dan diterapkannya kebijakan persamaan perlakuan dalam sistem pemasyarakatan juga menjadikan tidak adanya program khusus bagi narapidana mucikari. Terbatasnya tenaga pendamping dan fasilitas yang tersedia pada lembaga pemasyarakatan mengakibatkan sulitnya pengembangan program pembinaan yang spesifik dan terfokus sesuai kebutuhan narapidana. Kebijakan persamaan perlakuan menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembinaan, namun secara tidak langsung mengabaikan kebutuhan khusus narapidana yang memerlukan pendekatan berbeda, sehingga intervensi yang diterima narapidana menjadi kurang efektif.²³ Lapas Perempuan Sungguminasa masih terbatas dengan fasilitas yang menunjang berjalannya program pembinaan, ditunjukkan dengan adanya kegiatan keagamaan dan keterampilan yang dilakukan secara bergantian atau bergilir karena keterbatasan ruang, sarana, dan kapasitas lapas yang melebihi jumlah penghuni. Adanya kondisi tersebut sejalan dengan kebijakan persamaan perlakuan yang diterapkan di Lapas Perempuan Sungguminasa, seluruh narapidana mendapatkan hak dan program pembinaan yang sama melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sesuai bagi narapidana khususnya pada Pirdani. Dengan

²¹ DEBY INDAH ARISTASARI and Ni Made Karinadevi Permata Jati, 'Literature Review: Social Support for Female Inmates in Indonesian', *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9.2 (2025), 571–82 <<https://doi.org/10.36526/santhet.v9i2.5202>>.

²² Gicella Sonbay, Thelma S. M. Kadja, and Karolus Kopong Medan, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Guna Mendukung Proses Pembinaan Narapidana', *Artemis Law Journal*, 1.2 (2024), 565–79 <<https://doi.org/10.35508/alj.v1i2.15135>>.

²³ Sonbay, Kadja, and Medan.

sumber daya yang memadai dan pembinaan khusus yang sesuai kebutuhan dapat mendukung proses rehabilitasi narapidana mucikari, sehingga meminimalisir terjadinya pengulangan tindak pidana kembali.

Pelaksanaan pembinaan yang efektif memiliki dampak positif yang cukup signifikan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Adanya program pembinaan yang terstruktur dan komprehensif, narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan memiliki bekal keterampilan sehingga dapat mengurangi tingkat risiko residivisme dan sikap yang mendukung kehidupan mandiri.²⁴ Dengan pembinaan yang efektif dapat pula memperpendek masa hukuman narapidana melalui remisi atau pembebasan bersyarat, sekaligus membantu mengurangi overkapasitas di lapas. Pirdani sebagai narapidana mucikari telah mengikuti pembinaan dengan baik, ditunjukkan telah mendapatkan remisi 5 bulan dan sedang menunggu pembebasan besyarat, sehingga masa tahanan yang dijalani menjadi lebih pendek dibandingkan dengan amar putusan yang telah ditetapkan. Pirdani sebagai warga binaan yang telah menjalani pembinaan dengan baik dan telah memenuhi syarat keluar lebih awal, memberikan dampak positif bagi lapas dalam mengatasi overkapasitas penghuni lapas, sehingga penumpukan warga binaan dapat diminimalisir. Dengan pelaksanaan pembinaan yang terstruktur akan memberikan dampak positif yang mendukung reintegrasi sosial yang efektif bagi narapidana mucikari dan lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan akan berdampak positif bagi masyarakat jika dilakukan secara spesifik dan terarah guna mendukung reintegrasi sosial narapidana. Pembinaan yang kurang terarah dan tidak spesifik cenderung hanya memberikan dampak positif yang terbatas, bahkan belum cukup optimal memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat.²⁵ Masyarakat memerlukan jaminan terhadap narapidana yang sudah bebas telah mengalami perubahan perilaku yang signifikan dan mampu beradaptasi produktif agar rasa aman dan ketertiban sosial tetap terjaga.²⁶ Lapas Sungguminasa telah berupaya semaksimal mungkin agar narapidana dapat memberikan dampak positif ke masyarakat, ditunjukkan dengan keterlibatan dukungan dari masyarakat dan keluarga, baik melalui pelatihan keterampilan, dukungan dalam pembebasan bersyarat, maupun kegiatan sosial yang melibatkan warga binaan menjelang pembebasan. Lapas Perempuan Sungguminasa telah berupaya memberikan pembinaan dengan baik, akan tetapi dampak positif yang dirasakan masyarakat masih sangat bergantung pada kualitas dan spesifikasi pembinaan yang diterapkan serta dukungan berkelanjutan dari lingkungan sosial setelah narapidana bebas. pembinaan yang efektif tidak hanya menguntungkan narapidana dan lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

²⁴ Budhi Wisaksono R.B.Sularto Agung Pambudi*, 'Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)', *Diponegoro Law Review*, 5.3 (2016), 1–17.

²⁵ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, 'Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5.2 (2023), 2425–38 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>>.

²⁶ Mufti and Riyanto.

Pembinaan tidak hanya berfokus pada aspek individu, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial narapidana dengan masyarakat. Pemulihan hubungan sosial menjadi aspek penting untuk reintegrasi narapidana dan membangun kembali kepercayaan masyarakat setelah keluar lapas. Pemulihan hubungan sosial dapat pula membantu mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas dan mampu menyesuaikan dirinya kembali dengan norma sosial di masyarakat. Fenomena tersebut dalam proses pembinaan disebut dengan teori resosialisasi narapidana. Narapidana mucikari di Lapas Sungguminasa diberikan pembinaan kepribadian guna membentuk kesadaran moral dan perubahan internal agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Diberikan pula pembinaan kemandirian guna sebagai bekal untuk memiliki alternatif penghasilan yang sah setelah bebas dari Lapas, dan dilakukannya reintegrasi sosial melalui kegiatan di luar Lapas dengan pengawasan petugas agar narapidana secara tidak langsung dapat berinteraksi sosial baik dengan masyarakat.²⁷ Lapas Sungguminasa menunjukkan telah menerapkan teori resosialisasi karena proses pembinaan difokuskan pada perubahan kepribadian, peningkatan keterampilan dan integrasi sosial.

Pembinaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dapat berjalan lebih efektif apabila didukung spesifikasi program pembinaan bagi narapidana mucikari. Pembinaan yang spesifik dan terpersonalisasi dibentuk berdasarkan karakteristik, latar belakang dan kebutuhan tertentu bagi narapidana, sehingga dapat lebih tepat sasaran dan hasil pembinaan akan lebih maksimal. Program pembinaan terpersonalisasi memudahkan dalam evaluasi dan monitoring perkembangan narapidana secara individual, sehingga pembinaan dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa dalam melaksanakan program pembinaan narapidana mucikari diperlakukan sama terhadap narapidana jenis tindak pidana lainnya terkecuali pada tindak pidana terorisme dan narkoba. Narapidana mucikari diberikan program pembinaan yang secara umum berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Adanya program pembinaan yang diberikan secara umum berupa kepribadian dan kemandirian bagi narapidana mucikari belum tentu sepenuhnya mampu untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana mucikari. Spesifikasi program dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembinaan narapidana mucikari dengan memberikan solusi yang lebih tepat dan berkelanjutan dalam proses resosialisasi narapidana.

Pembinaan bagi narapidana mucikari di Lapas Perempuan Sungguminasa dapat lebih menitikberatkan pada pembinaan kemandirian sebagai langkah yang strategis. Program pembinaan khusus seringkali sulit diimplementasikan secara menyeluruh karena banyaknya keterbatasan di dalam lapas, dengan fokus pada pembinaan kemandirian berupa keterampilan kerja dianggap lebih realistis dan efektif. Pendekatan dengan pembinaan kemandirian sangat relevan karena faktor ekonomi dominan sebagai penyebab utama kejahatan, sehingga pemberdayaan ekonomi melalui keterampilan praktis membantu

²⁷ Sultan Fatahilah and Odi Jarodi, 'Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12.02 (2023) <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19647>>.

mandiri secara finansial dan mencegah residivisme.²⁸ Pembinaan kemandirian tidak hanya membekali narapidana dengan keterampilan praktis, tetapi juga membantu mempersiapkan diri dalam menghadapi kehidupan sosial.²⁹ Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa tidak adanya pengkhususan dalam melaksanakan program pembinaan bagi narapidana mucikari, pembinaan yang dilakukan lebih difokuskan pada pembinaan kepribadian dengan pendekatan keagamaan. Pirdani sebagai narapidana mucikari akan lebih tepat jika difokuskan pada pembinaan kemandirian, dimana ditunjukkan dengan faktor utama yang melatarbelakangi sebagai mucikari karena faktor ekonomi demi mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Dengan adanya fokus pada pembinaan kemandirian menjadi alternatif yang realistis dan berdampak positif dalam proses reintegrasi sosial narapidana mucikari.

SIMPULAN

Keterlibatan perempuan dalam praktik mucikari umumnya dipicu oleh kombinasi faktor ekonomi sebagai dorongan utama, di mana desakan kebutuhan hidup sehari-hari memaksa mereka memilih jalan ilegal meskipun menyadari konsekuensi hukumnya. Faktor lingkungan permisif dengan lemahnya kontrol sosial di lingkungan tempat tinggal turut membentuk normalisasi praktik tersebut dalam komunitas tertentu. Pergaulan dengan individu yang telah terlibat dalam jaringan prostitusi menjadi pintu masuk utama, di mana proses sosialisasi delinkuen terjadi secara bertahap melalui interaksi sehari-hari. Kombinasi ketiga faktor ini menunjukkan bahwa keterlibatan mucikari bukanlah pilihan rasional bebas, melainkan adaptasi terpaksa terhadap tekanan struktural ekonomi-sosial yang kompleks. Penanganan kasus semacam ini memerlukan pendekatan empatik yang kontekstual, bukan sekadar penegakan hukum pidana yang represif. Program pembinaan narapidana mucikari di Lapas Perempuan Kelas IIA Sungguminasa mencakup dua pilar utama yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian ekonomi. Pembinaan kepribadian difokuskan melalui pendekatan keagamaan intensif yang bertujuan memperbaiki perilaku, memperkuat keimanan, menanamkan nilai moral-spiritual, serta membangun motivasi intrinsik untuk menghindari lingkungan delinkuen pasca-bebas. Kegiatan meliputi kajian kitab suci, pengajian rutin, konseling spiritual, dan pembinaan akhlak secara berkelanjutan.

Namun demikian, program pembinaan ini bersifat umum dan tidak memiliki kekhususan bagi narapidana mucikari, hanya berbeda untuk kasus terorisme dan narkoba yang memerlukan pendekatan khusus. Pendekatan umum ini belum mengakomodasi kebutuhan spesifik narapidana mucikari yang berlatar belakang gender rentan dan kondisi sosial-ekonomi marginal. Oleh karena itu, diperlukan program pembinaan yang berbasis gender sensitif dengan mempertimbangkan faktor pendorong utama yaitu tekanan ekonomi struktural. Sebagai saran kebijakan, pemerintah dan lembaga sosial wajib mengembangkan program pemberdayaan ekonomi preventif bagi keluarga rentan berpotensi tinggi melalui pelatihan usaha mikro, bantuan modal usaha, serta pendampingan kewirausahaan perempuan. Stabilitas ekonomi keluarga secara langsung akan mengurangi tekanan finansial sebagai faktor dominan keterlibatan mucikari. Lembaga Masyarakatan diharapkan

²⁸ Fatahilah and Jarodi.

²⁹ Fatahilah and Jarodi.

merancang kurikulum pembinaan spesifik bagi narapidana mucikari dengan fokus pembinaan kemandirian melalui pelatihan keterampilan kerja praktis seperti menjahit, kerajinan tangan, kuliner, dan kewirausahaan berbasis lokal. Program ini harus dilengkapi sertifikasi kompetensi kerja dan jaringan kerjasama dengan dunia usaha untuk penyaluran kerja pasca-bebas. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu memutus rantai residivisme dengan menyediakan bekal ekonomi mandiri yang berkelanjutan..

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia, 'Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2 (2016), 861–80
- ARISTASARI, DEBY INDAH, and Ni Made Karinadevi Permata Jati, 'Literature Review: Social Support for Female Inmates in Indonesian', *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 9 (2025), 571–82 <<https://doi.org/10.36526/santhet.v9i2.5202>>
- Fatahilah, Sultan, and Odi Jarodi, 'Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian Guna Meningkatkan Keterampilan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12 (2023) <<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19647>>
- Fitri, Wanda, 'Perempuan Dan Perilaku Kriminalitas: Studi Kritis Peran Stigma Sosial Pada Kasus Residivis Perempuan', *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 7 (2017), 67 <<https://doi.org/10.15548/jk.v7i1.155>>
- Hamdan, Hamdan, 'Dampak Prostitusi Liar Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat', *Psikostudia : Jurnal Psikologi*, 1 (2012), 91 <<https://doi.org/10.30872/psikostudia.vii2.2196>>
- Haslinah, Haslinah, and Elyanovianti Elyanovianti, 'Perilaku Wanita Pekerja Seks (WPS) Terhadap Pencegahan Penyakit HIV Dan AIDS Dipanti Pijat "X" Di Kota Makassar', *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 2 (2019), 56–60 <<https://doi.org/10.56338/mppki.v2i1.529>>
- Khoirunnisya, Khoirunnisya, and Herry Liyus, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Prostitusi Online Melalui Aplikasi MiChat Di Wilayah Hukum Kota Jambi', *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 5 (2024), 212–21 <<https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33296>>
- Martin, MuhammadLutfhi, Jacobus Jopie Gilalo, and R. Yuniar Anisa Ilyanawati, 'Analisis Hukum Pemberian Sanksi Terhadap Mucikari Dalam Perkara Prostitusi Online Dengan Pekerja Seks Komersial Anak', *Karimah Tauhid*, 4 (2025), 2258–77 <<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i4.17473>>
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto, 'Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5 (2023), 2425–38 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>>
- Nugraha, Indra Widya, and Zaenal Abidin, 'Motivasi Kejahatan Repetitif Residivis DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI', *Jurnal EMPATI*, 2 (2013), 169–83

<<https://doi.org/10.14710/empati.2013.5310>>

- Putri, Laela Rahmah, Namira Infaka Putri Pembayun, and Citra Wahyu Qolbiah, 'Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Sebuah Sistemik Review', *Jurnal Psikologi*, 1 (2024), 17 <<https://doi.org/10.47134/pjp.vii4.2599>>
- R.B.Sularto Agung Pambudi*, Budhi Wisaksono, 'Pengaruh Sistem Pembinaan Di Lembaga Masyarakat Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dengan Peningkatan Jumlah Narapidana Residivis (Studi Di Lembaga Masyarakat Kelas I Semarang)', *Diponegoro Law Review*, 5 (2016), 1-17
- Rahmawati, Winda Hayu, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online', *Media Iuris*, 3 (2020), 367 <<https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23047>>
- Salsa Desembriyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktafia, and Tugimin Supriyadi, 'Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak', *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan*, 2 (2024), 219-27 <<https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>>
- Setiawan, Riko Sabam, Budiyono Budiyono, and Rani Hendriana, 'SEBAB - SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Banyumas)', *Soedirman Law Review*, 5 (2023) <<https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3488>>
- Sonbay, Gicella, Thelma S. M. Kadja, and Karolus Kopong Medan, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lembaga Masyarakat Guna Mendukung Proses Pembinaan Narapidana', *Artemis Law Journal*, 1 (2024), 565-79 <<https://doi.org/10.35508/alj.vii2.15135>>
- Sulaeman, Ridawati, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, and Sukmawati Sukmawati, 'Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan', *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8 (2022), 2311 <<https://doi.org/10.37905/aksara.8.3.2311-2320.2022>>
- Ulfiah, Ulfiah, and Neng Hannah, 'Prostitusi Remaja Dan Ketahanan Keluarga', *TAZKIYA Journal of Psychology*, 6 (2019) <<https://doi.org/10.15408/tazkiya.v6i2.11008>>
- Wicaksono, Afi Satrio, and Suharto, 'Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Kriminalitas Di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 2023, 50-57 <<https://doi.org/10.20885/JKEK.vol2.iss1.art6>>